

Perwujudan Ketertiban Masyarakat Oleh Kepolisian Dalam Penyelamatan Dan Pertolongan *Search And Rescue* (SAR)

M. Juli Sariyanto¹, Ani Yumarni², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, juliyanto277@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, R.djuniarsono@unida.ac.id

ABSTRAK

Ketertiban dalam keadaan bahaya sangat penting untuk menghindari terjadinya pencurian, perampokan bahkan perjarahan barang milik warga, milik perusahaan, dan miliki negara. Sehingga polri perlu terlibat secara langsung dalam mewujudkan ketertiban dalam pemberian keselamatan dan pertolongan SAR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran kepolisian dalam penyelamatan dan pertolongan *Search And Rescue* (SAR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan *Search And Rescue* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: Tindakan Pra Bencana yang meliputi 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, 2) Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR, 3) Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak. Upaya Saat Bencana Terjadi, yang meliputi: 1) Pengamanan lokasi kejadian, 3) Pencarian dan evakuasi korban, 3) Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas. Upaya Pasca Bencana yang meliputi: Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ketertiban penggulungan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Perwujudan, Ketertiban, Kepolisian, Penyelamatan, Pertolongan

PENDAHULUAN

Bencana alam atau keadaan bahaya lainnya adalah suatu keadaan tidak stabil yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan, korban jiwa, gangguan aktivitas dan hambatan perekonomian. Bencana sering terjadi dalam masyarakat baik yang terjadi secara alami maupun yang terjadi karena ulah manusia. Bencana dapat membahayakan

masyarakat dan keadaan politik, ekonomi dan sosial suatu negara, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan hambatan pembangunan.

Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi negara Indonesia ialah tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tanah bergerak dan lain-lain. Sedangkan bencana yang terjadi karena perbuatan manusia yaitu kerusuhan antar agama, kerusuhan antar masyarakat, kericuhan dalam berdemokrasi, pembunuhan, perampokan dan maraknya tindak kriminal dan narkoba, prostitusi.

Negara memiliki peran dalam menangani segala bentuk bencana yang terjadi dalam masyarakat untuk menghindari kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat bencana yang terjadi. Negara yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya bencana alam maupun bencana yang terjadi karena perbuatan masyarakat sendiri. Hal ini sesuai dengan harapan para pembentuk negara bahwa negara harus melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk penjajahan, intimidasi dan bahaya alam.

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Ani Yumarni dkk, 2018) Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Dadang Suprijatna, 2019) Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peran negara dalam mewujudkan keselamatan masyarakat dari setiap bahaya dilimpahkan kepada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memperluas peran negara dalam melindungi masyarakat, salah satunya ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri. Polri merupakan sebuah lembaga negara yang melaksanakan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara termasuk terlibat dalam menangani keadaan bahaya yang terjadi karena bencana alam. Polri dituntut untuk terlibat dalam upaya keselamatan dan pertolongan *Search And Rescue* (SAR). SAR adanya upaya untuk melakukan pencarian orang hilang, melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana alam dan pemberian pertolongan kepada masyarakat dalam keadaan bahaya.

Operasi SAR dilaksanakan tidak hanya pada daerah dengan medan berat seperti laut, hutan, gurun pasir, tetapi juga dilaksanakan di daerah perkotaan. Operasi SAR seharusnya dilakukan oleh personal yang memiliki ketrampilan dan teknik untuk tidak membahayakan tim penolongnya sendiri maupun korbannya. Operasi SAR dilaksanakan terhadap musibah penerbangan seperti pesawat jatuh, mendarat darurat dan lain – lain, sementara pada musibah pelayaran bila terjadi kapal tenggelam, terbakar, tabrakan, kandas dan lain-lain. Demikian juga terhadap adanya musibah lainnya seperti kebakaran, gedung runtuh, kecelakaan kereta api dan lain-lain. Terhadap musibah bencana alam, operasi SAR merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanganan kedaruratan penanggulangan bencana alam. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (mitigasi), kesiagaan (preparedness), tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery), dimana operasi SAR merupakan bagian dari tindakan dalam tanggap darurat. Di bidang pelayaran dan penerbangan, segala aspek yang

melingkupinya termasuk masalah keselamatan dan keadaan bahaya, telah diatur oleh badan internasional IMO (International Maritime Organization) dan ICAO (International Civil Aviation Organization) melalui konvensi internasional. (Bambang Budiono, 2015)

Dalam kenyataan kondisi sistem manajemen kendaraan SAR saat ini belum dapat berjalan secara optimal walaupun legalitas pijakan seperti organisasi SAR dari tingkat pusat sampai daerah telah terwujud disebabkan kendala pada komitmen pemerintah yang belum padu, profesionalisme personil yang belum memadai serta minimnya sarana prasarana dan anggaran bagi SAR di samping rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Polri dalam mendukung manajemen SAR juga belum optimal sehingga apabila kondisi seperti ini berlarut larut dapat menimbulkan gangguan pada keamanan dalam negeri.

Perkembangan lingkungan strategis yang meliputi global, regional maupun nasional sangat mempengaruhi pelaksanaan manajemen penggunaan kendaraan taktis Brimob pada SAR serta strategi melaksanakan peran Polri dalam memberikan dukungan guna terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri. Lingkungan strategis akan mempengaruhi secara eksternal terhadap peran Polri yang akan dilaksanakan. (Bevaola Kusumasari, 2014)

Adanya suatu harapan mengenai kondisi manajemen kendaraan taktis Brimob dan peran Polri yang perlu dilaksanakan, meliputi adanya kondisi internal yang berupa tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas SAR maupun kondisi eksternal yang merupakan operasionalisasi pertolongan dan penyelamatan di setiap tahap penanganan SAR sehingga kondisi keamanan dalam negeri yang mantap tetap dapat dipertahankan. (Agus Maryono, 2015)

Ketertiban masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan aman. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, tugas untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Perwujudan ketertiban tidak hanya berkutat pada aspek penegakan hukum dan pengamanan dalam arti sempit, tetapi juga mencakup peran dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam situasi darurat seperti bencana alam maupun kecelakaan yang memerlukan upaya penyelamatan dan pertolongan.

Dalam operasi SAR, keterlibatan kepolisian sangat krusial. Kepolisian tidak hanya bertugas membantu dalam evakuasi korban, tetapi juga memastikan bahwa proses pertolongan berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Fungsi ini menjadi bagian dari wujud nyata peran kepolisian dalam menjaga ketertiban umum di saat krisis. Kolaborasi dengan lembaga lain seperti Basarnas, TNI, dan relawan masyarakat juga memerlukan koordinasi dan pengawasan yang baik agar pelaksanaan SAR efektif dan tidak mengganggu stabilitas sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran kepolisian dalam SAR, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan teknis SAR yang dimiliki oleh aparat, hingga tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas SAR sekaligus mengancam upaya menciptakan ketertiban masyarakat dalam situasi darurat.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana perwujudan ketertiban masyarakat oleh kepolisian dalam konteks penyelamatan dan pertolongan SAR. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peran kepolisian dijalankan, kendala yang dihadapi, serta upaya strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan

efektivitas dan sinergi dalam operasi SAR yang berimplikasi langsung terhadap ketertiban umum.

Dalam pertolongan dan penyelamatan SAR diperlukan penatalaksanaan/ manajemen SAR yang dibagi dalam periode pra, saat dan paska serta penanggulangan disesuaikan dengan pentahapan penanganan yang meliputi tahap gawat darurat, tahap pemulihan, tahap pembangunan, tahap pencegahan dan tahap pencegahan.

Korps Brimob beserta jajarannya akan terus melakukan upaya pemantauan perkembangan penyelamatan dan pertolongan SAR sehingga dapat segera mungkin untuk melakukan penyelamatan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah menjelaskan bahwa salah satu tugas Polda adalah melakukan penanganan SAR, sehingga Brimob sebagai bagian dari Polri salah satu tugasnya adalah ikut serta dalam penanganan SAR melalui fungsi kendaraan taktis Brimob. Selama ini diketahui bahwa penanganan penyelamatan dan pertolongan SAR masih terdapat beberapa kendala yang sering terjadi yaitu tentang koordinasi dan laporan masyarakat yang terlambat.

Tolak ukur keberhasilan pelayanan SAR (*Search And Rescue*) terletak pada kecepatan dalam menanggapi kecelakaan yang dapat terlihat dari tindakan awal saat pencarian dan pengerahan unsur-unsur dalam upaya operasi pencarian serta pertolongan di tempat terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah sumber daya manusia, khususnya tenaga penolong atau *Rescuer*.

Ketertiban dalam keadaan bahaya sangat penting untuk menghindari terjadinya pencurian, perampokan bahkan perjarahan barang milik warga, milik perusahaan, dan milik negara. Sehingga polri perlu terlibat secara

langsung dalam mewujudkan ketertiban dalam pemberian keselamatan dan pertolongan SAR.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran kepolisian dalam penyelamatan dan pertolongan *Search And Rescue* (SAR)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. (Martin Roestamy dkk, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan Ketertiban Masyarakat Oleh Kepolisian Dalam Penyelamatan Dan Pertolongan *Search And Rescue* (SAR)

Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan *Search And Rescue* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian. Kondisi bencana selalu membuat masyarakat panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri sehingga tidak mengontrol tempat, kelompok dan bahkan keluarga. Oleh karena itu pihak kepolisian perlu terlibat

aktif dalam menertibkan masyarakat kacau balau dalam menghadapi. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:

A. Tindakan Pra Bencana

Tindakan pra bencana memerlukan perencanaan yang baik, menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penyelamatan dan pertolongan pada masyarakat. secara umum, dalam melakukan upaya penyelamatan dan pertolongan pada masyarakat pada pra bencana ini diperlukan tindakan-tindakan berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait

Dalam melakukan upaya penertiban masyarakat dalam upaya pertolongan dan penyelamatan masyarakat yang tertimpah musuabah kepolisian melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Basarnas (Badan SAR Nasional), TNI, PMI, BNPB, dan relawan dalam pelaksanaan operasi SAR.

Koordinasi dengan pihak lain merupakan bagian penting yang dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dalam kegiatan SAR, hal ini karena dengan banyaknya tim yang terlibat dalam kegiatan SAR akan memudahkan dalam pencarian, evakuasi, tindakan penyelamatan dan pertolongan pada warga terkena dan terdampak bencana alam.

2. Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR

Pihak kepolisian perlu menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan SAR. Personil merupakan unsur penting dalam upaya penyelamatan dan pertolongan SAR, karena merekalah yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR. Oleh karena itu personil harus memiliki tubuh yang kuat, memiliki kemampuan dan strategi untuk melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR.

3. Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak

Kendaraan dan peralatan yang menunjang upaya penyelamatan dan pertolongan SAR akan berguna bagi tim dalam melakukan tindakan dalam lapangan. Kendaraan diperlukan untuk mengantar tim dalam mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana. Oleh karena itu kendaraan dan peralatan memiliki peran penting dalam penyelamatan dan pertolongan SAR.

B. Upaya Saat Bencana Terjadi

Pada saat bencana terjadi maka pihak kepolisian melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pengamanan lokasi kejadian

Polisi menjaga area terdampak bencana atau kecelakaan agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mencegah penjarahan, penyebaran informasi hoaks, dan gangguan lainnya yang dapat menghambat proses SAR. Pihak kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengamankan setiap wilayah yang mengalami bencana, kecelakaan, dan tempat kejadian pidana.

2. Pencarian dan evakuasi korban

Kepolisian turut aktif dalam upaya pencarian dan evakuasi korban yang terdampak bencana alam atau kejadian berbahaya lainnya.

Anggota kepolisian, terutama dari unit Brimob atau Sabhara, sering diterjunkan langsung dalam proses pencarian dan evakuasi korban di medan sulit seperti gunung, laut, atau reruntuhan bangunan. Kepolisian mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelamatkan setiap jiwa yang terdampak bencana atau keadaan bahaya lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas

Fungsi lalu lintas saat bencana atau keadaan bahaya sangat menentukan keselamatan masyarakat dan tim SAR karena jika terjadi kemacetan dan hambatan dalam evakuasi akan berdampak pada upaya penyelamatan dan pertolongan. Di lokasi SAR, polisi juga bertugas mengatur lalu lintas agar kendaraan ambulans dan tim penyelamat dapat lewat dengan lancar. Memberikan penyuluhan dan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati area berbahaya.

C. Upaya Pasca Bencana

Setelah terjadinya bencana dan atau gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian ialah memberikan bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi): (Wawancara dengan Anggota Kepolisian , pada Agustus 2024)

Dari tugas dan fungsinya Korp Brimob polri memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat termasuk dalam keadaan darurat, bencana, dan keadaan bahaya lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tujuan terbentuknya negara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu mensejahterakan masyarakat. (R. Djuniarsono dkk, 2023)

Maka kepolisian perlu berperan dalam mewujudkan perlindungan negara terhadap masyarakat baik dalam keadaan biasa maupun dalam

keadaan bahaya atau bencana. Dalam keadaan darurat, bencana atau keadaan bahaya lainnya Polri sebagai institusi wajib mewujudkan keadaan yang aman dan tertib, melindungi harta dan barang-barang berharga milik masyarakat sehingga tidak menjadi barang jorok. Polri harus menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi pencurian, perampokan dan pembunuhan. Karena dalam keadaan bahaya masih saja dapat terjadi tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari oknum masyarakat dan kelompok kriminal seperti pencurian, perampokan, penjarahan bahkan pembunuhan.

Dengan demikian keberadaan Polri sangat penting dalam upaya mewujudkan ketertiban masyarakat saat berada dalam keadaan darurat, bencana keadaan bahaya lainnya. Hal ini juga merupakan konsep negara hukum yaitu adanya jaminan keselamatan bagi masyarakat dalam keadaan apapun karena negara hukum mengharuskan adanya ketertiban dalam masyarakat. segala perbuatan harus didasarkan pada hukum. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mempunyai sanksi.(Suhartini et al., n.d.)

Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Mewujudkan Ketertiban Dalam Pemberian Keselamatan Dan Pertolongan Melalui SAR

Terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan ketertiban penganggulangan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu:

1. Masih kurang personil yang terlibat aktif dalam kegiatan SAR;
2. Sarana dan peralatan pendukung yang masih terbatas;
3. Kondisi daerah yang membahayakan petugas atau personil;
4. Keterbatasan lembaga dalam mendeteksi bencana alam yang akan terjadi;
5. Banyaknya korban yang tidak terkoordinir;

6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghindari bencana alam.

Dalam menangani permasalahan atau hambatan tersebut maka perlu adanya penambahan personil dalam setiap wilayah hukum institusi Polri untuk mengantisipasi bahaya yang akan terjadi dalam masyarakat. perlu peningkatan sarana dan peralatan yang memadai dalam melakukan upaya penertiban dalam keadaan bahaya, perlu adanya pos-pos siaga bencana di setiap desa.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan *Search And Rescue* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: Tindakan Pra Bencana yang meliputi 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, 2) Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR, 3) Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak. Upaya Saat Bencana Terjadi, yang meliputi: 1) Pengamanan lokasi kejadian, 3) Pencarian dan evakuasi korban, 3) Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas. Upaya Pasca Bencana yang meliputi: Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Hambatan dalam mewujudkan ketertiban penggulungan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu: Masih kurang personil yang terlibat aktif dalam kegiatan SAR; Sarana dan peralatan pendukung yang masih terbatas; Kondisi daerah yang membahayakan petugas atau personil; Keterbatasan lembaga dalam mendeteksi

bencana alam yang akan terjadi; Banyaknya korban yang tidak terkoordinir; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghindari bencana alam.

REFERENSI

Agus Maryono, (2015), *Menangani Banjir, Kekeringan, Dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Aminudin, (2013), *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Angkasa, Bandung.

Bambang Budiono, (2015), *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian; Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya.

Bevaola Kusumasari, (2014), *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta.

Dadang Suprijatna, (2019) *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER.

Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 1-15.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, (2018), *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, (2020), *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.

Sukresno Paimen, (2019), *Tehnik Mitigasi Banjir Dan Tanah Longsor. Tropenbos Internasional Indonesia Programme*: ISBN.

Wawancara dengan Anggota Kepolisian , pada Agustus 2024.